

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA CIREBON**

Nomor : Kd.10.20/1/PP.00.4/1901/2006

Perihal : IZIN OPERASIONAL RA. AL HUDA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KOTA CIREBON

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Al Muta'addien No: 05/YAMC/VII/2006 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan RA. Al Huda.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan prasekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Cirebon dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/92 tentang Taman Kanak-kanak ;
 - 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250 A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : **Raudhatul Athfal Al Huda** Jl. Saleh No. 127 RT. 03/03 Kelurahan Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti di maksud dalam diktum pertama diatas, diberikan piagam sebagai kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : CIREBON
Pada Tanggal : 31 Juli 2006



KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KOTA CIREBON

Drs. H. ABDUL GHOFAR, M.A.
NIP. 150 178 751

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Kepala Bidang MAPENDA Islam pada Kanwil Dep. Agama Propinsi Jawa Barat.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- 3. Pengawas RA/MI Kota Cirebon.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA CIREBON**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : 32.74/PAUD/0032/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Cirebon

Nomor : Kd.10.20/PP.00.4/1417/2010

Tanggal 16 Juni 2010

Di berikan kepada :

NAMA PAUD	: RA AL HUDA
ALAMAT	: Jl. Saleh No. 127 RT. 03/03
KECAMATAN	: Kejaksan
KABUPATEN / KOTA	: Kota Cirebon
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 012327405043

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru:

1	0	1	2	3	2	7	4	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 21 Juni 2010



H. D. ARIFIN, S.Ag, M.Pd
NIP. 195508161977031001